

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1013, 2015

KEMENRISTEK-DIKTI.

Perguruan

Tinggi

Swasta. Pembinaan. Program.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PROGRAM PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PP-PTS, adalah kegiatan peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh PTS secara berkelanjutan.
2. Perguruan tinggi swasta, yang selanjutnya disingkat dengan PTS, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

PP-PTS bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan relevansi perguruan tinggi agar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

Pasal 3

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan PP-PTS bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) PP-PTS dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- (3) Dalam hal Kopertis yang diberikan pendanaan pembinaan PTS belum memiliki sumberdaya untuk melaksanakan PP-PTS, Sekretaris Jenderal dapat menunjuk Kopertis lain sebagai pendamping yang bertugas membantu proses pelaksanaan PP PTS.

Pasal 4

- (1) Besaran pendanaan yang dialokasikan kepada Kopertis didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah PTS yang belum pernah menerima pendanaan pembinaan PTS di masing-masing wilayah Kopertis;
 - b. cakupan wilayah kerja Kopertis; dan
 - c. wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.
- (2) Besaran pendanaan pada pelaksanaan PP-PTS untuk setiap Kopertis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pelaksanaan dan pengelolaan PP-PTS dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Badan Penyelenggara hanya dapat mengajukan proposal PP-PTS apabila telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan proposal hanya bagi PTS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin pendirian perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memiliki izin penyelenggaraan Program Studi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. telah meluluskan mahasiswa paling sedikit 1 (satu) angkatan.
 - d. telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan persentase 100% (seratus persen) untuk tahun akademik 2013 pada semester II dan 2014 pada semester I.
 - e. tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya penyelenggaraan program studi di luar domisili tanpa izin, menerbitkan ijazah tanpa hak, dan/atau menyelenggarakan program studi tanpa izin.
 - f. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Kementerian dan/atau Direktorat Jenderal, termasuk sanksi yang terkait dengan penyimpangan dalam pelaksanaan hibah sebelumnya.
 - g. tidak sedang dalam proses pengajuan usul perubahan bentuk perguruan tinggi dan/atau perubahan Badan Penyelenggara.
 - h. Badan Penyelenggara tidak sedang dalam konflik internal dan/atau sengketa hukum.
 - i. tidak sedang menjalankan program hibah pengembangan kualitas pendidikan dari Direktorat Jenderal.
 - j. bukan merupakan PTS yang telah menerima dana pembinaan dari Direktorat Jenderal lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 6

- (1) Kopertis melaporkan pelaksanaan PP-PTS kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PP-PTS.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Direktorat Jenderal melalui Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PP-PTS sampai dengan berfungsinya Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TENTANG
 PROGRAM PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
 TAHUN 2015

BESARAN ALOKASI DANA KE KOPERTIS
 PROGRAM PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
 TAHUN 2015

No	Kopertis Wilayah	Target PT	Biaya Operasional Kopertis untuk PP-PTS 2015 (Rp)	Besaran Bantuan untuk PTS (Rp)	Total Alokasi (Rp)
1	I	60	1,349,750,000	27,195,000,000	28,544,750,000
2	II	45	1,019,800,000	20,396,250,000	21,416,050,000
3	III	48	652,680,000	21,756,000,000	22,408,680,000
4	IV	70	1,269,100,000	31,727,500,000	32,996,600,000
5	V	13	176,770,000	5,892,250,000	6,069,020,000
6	VI	38	516,705,000	17,223,500,000	17,740,205,000
7	VII	57	1,033,410,000	25,835,250,000	26,868,660,000
8	VIII	50	1,123,125,000	22,662,500,000	23,785,625,000
9	IX	45	1,221,140,000	20,396,250,000	21,617,390,000
10	X	55	1,236,440,000	24,928,750,000	26,165,190,000
11	XI	55	1,839,660,000	24,928,750,000	26,768,410,000
12	XII	14	507,640,000	6,345,500,000	6,853,140,000
13	XIII	35	793,185,000	15,863,750,000	16,656,935,000
14	XIV	15	543,900,000	6,798,750,000	7,342,650,000
TOTAL		600	13,283,305,000	271,950,000,000	285,233,305,000

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
TAHUN 2015

I. Latar Belakang

Saat ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengelola sekitar 3314 institusi (data dari PD DIKTI per tgl 25 Mei 2015) yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Dalam rangka peningkatan kapasitas institusi, pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengadakan Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) yang diberikan kepada PTS di seluruh Indonesia melalui Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi. Program pembinaan ini tidak bersifat kompetisi, namun tetap berdasarkan pada evaluasi atas rencana dan kebutuhan masing-masing PTS yang diwujudkan dalam bentuk proposal. Proposal diusulkan oleh Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi. Dana diberikan kepada pengusul untuk digunakan oleh PTS yang diusulkannya dalam proposal. Pelaksana dan pengelola PP-PTS adalah Kopertis masing-masing dimana PTS berada. Pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan melalui *post audit* sesuai dengan tertib administrasi anggaran negara yang baku.

PP-PTS tahun 2015 merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Program Hibah Kompetitif Percepatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Sehat yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional sejak Tahun Anggaran 2008 dan juga merupakan keberlanjutan dan penyempurnaan dari Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) tahun 2010-2014. Program hibah ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada PTS dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Melalui program ini diharapkan akan terjadi peningkatan mutu pembelajaran di PTS sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

Mulai tahun 2015, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berperan sebagai regulator yang menyusun panduan pelaksanaan PP-PTS Tahun 2015 untuk Kopertis dan panduan penyusunan proposal yang diusulkan oleh Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi. Proses seleksi dan implementasi program ini akan dilaksanakan melalui Kopertis dimana masing-masing PTS berada. Proposal PP-PTS dari masing-masing institusi harus disampaikan ke Kopertis dan selanjutnya akan dievaluasi dan diseleksi oleh Kopertis. Proposal harus disampaikan oleh Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dari masing-masing PTS. Selain berperan sebagai institusi yang menyeleksi proposal, Kopertis juga akan melaksanakan pengadaan barang dan menyerahkan barang kepada Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi untuk dimanfaatkan oleh PTS yang diusulkan.

II. Tujuan Umum, Sasaran, dan Deskripsi Program

A. Tujuan Umum Program

PP-PTS Tahun 2015 merupakan program pengembangan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran dan relevansi perguruan tinggi agar mampu menghasilkan lulusan bermutu dan berdaya saing tinggi.

B. Sasaran

Perguruan Tinggi Swasta di bawah binaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

C. Deskripsi Program

PP-PTS tahun 2015 bersifat bantuan dan merupakan salah satu program pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan dan dikelola oleh Kopertis. Dalam masa transisi sampai berfungsinya struktur kementerian yang baru, program ini merupakan program Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. PP-PTS tahun 2015 mencakup semua PTS yang memenuhi persyaratan. Pada PP-PTS tahun 2015, pengusul proposal adalah Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi (Yayasan/Perserikatan/Perkumpulan) sedangkan Seleksi dan Pelaksanaan PP-PTS dilakukan Kopertis.

Pelaksanaan PP-PTS 2015 ditekankan pada pemberian bantuan kepada Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dengan mekanisme bahwa Kopertis adalah pelaksana pengadaan dan penyerahan barang kepada Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi untuk dimanfaatkan oleh PTS yang diusulkan dalam proposalnya.

Secara singkat, PP-PTS 2015 diatur oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dilaksanakan oleh Kopertis, dan dimanfaatkan oleh PTS melalui Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi. Dalam masa transisi sampai berfungsinya struktur kementerian yang baru, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melibatkan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan juga dilakukan oleh Kopertis. Alokasi anggaran untuk setiap Kopertis dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sedangkan penetapan penerima hibah beserta alokasi anggarannya dilakukan oleh Kopertis.

Program ini bertujuan memfasilitasi dan mendorong perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan mutu pembelajaran termasuk atmosfer akademik dan relevansi. Secara khusus PP-PTS tahun 2015 ditujukan untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran melalui pemanfaatan sumberdaya secara hemat dan bertanggung jawab. Beberapa peningkatan yang diharapkan adalah peningkatan kualitas proses akademik melalui penyelesaian program akademik yang tepat waktu, masa studi yang sesuai dengan kurikulum, pengurangan jumlah *drop-out*, atmosfer akademik yang kondusif terutama interaksi dosen dan mahasiswa, optimalisasi pemanfaatan

sumberdaya, baik yang menyangkut sumberdaya manusia, rasio dosen mahasiswa, sumberdaya fisik (tingkat utilisasi ruangan dan peralatan), sumberdaya uang (penekanan unit *cost*), dan sebagainya.

III. Dana PP-PTS

Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi diharapkan mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan, kapasitas dan kondisi PTS yang didasarkan pada rencana pengembangan PTS. Untuk PP-PTS tahun 2015 ini, satu proposal hanya berisi usulan untuk satu PTS.

Anggaran yang diajukan dalam proposal harus didasari pertimbangan yang kuat serta mencerminkan kebutuhan dan kemampuan institusi untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab.

A. Pagu Dana

Besarnya pagu dana maksimum ditetapkan berdasarkan jenis institusi, sebagai berikut:

- a. Universitas : Rp500 juta
- b. Institut : Rp450 juta
- c. Sekolah Tinggi : Rp400 juta
- d. Politeknik : Rp400 juta
- e. Akademi : Rp300 Juta

B. Penggunaan Dana

Dana PP-PTS dapat digunakan untuk:

1. Belanja barang (minimal 90%), yang dapat terdiri dari:
 - a. Peralatan laboratorium: relevan dengan pembelajaran pada prodi yang dikelola, tidak untuk mendukung proses pembelajaran pascasarjana (S2, S3 dan profesi) maupun penelitian dosen.
 - b. Peralatan pendidikan dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK): relevan dengan peningkatan kapasitas pelaksanaan proses belajar mengajar.
 - c. Furniture: furniture kelas, laboratorium, perpustakaan, dan ruang dosen, tetapi tidak untuk ruang pimpinan perguruan tinggi atau administrasi.
 - d. Peralatan pendukung: untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran, seperti pendingin ruangan, generator listrik dll.

Untuk usulan belanja barang:

- a. Harga perhitungan sendiri (HPS) harus ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- b. Usulan pengadaan barang harus dilengkapi dengan rincian barang, jumlah unit, HPS, spesifikasi teknis.
- c. Usulan disusun sesuai dengan paket masing-masing.
- d. Barang yang dibeli harus sesuai dengan rencana kegiatan pembelajaran sesuai dengan program pengembangan.
- e. Pengadaan barang dilaksanakan oleh Kopertis dan harus sesuai dengan ketentuan perundangan.

- f. Dana PP-PTS tidak dapat digunakan untuk pengadaan sarana kendaraan (motor dan mobil) meskipun untuk keperluan pengelolaan/manajemen.
 - g. PTS yang diusulkan harus menyediakan fasilitas untuk pemanfaatan b Larang yang akan diterima
2. Pengembangan staf non-gelar dalam negeri (maksimal 10%):
Dana ini untuk mengirimkan staf ke perguruan tinggi atau institusi lain sebagai penyedia training/magang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran.
Untuk pelaksanaan pengembangan staf non-gelar dalam negeri, harus mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Topik pelatihan harus relevan dengan peningkatan dan perbaikan proses belajar mengajar.
 - b. Topik pelatihan yang sama tidak boleh diikuti oleh lebih dari dua dosen/teknisi dari PTS yang sama.
 - c. Biaya pengiriman staf untuk mengikuti pelatihan di institusi penyedia pelatihan mencakup biaya hidup bulanan (untuk masa pelatihan minimum 2 minggu) atau harian (untuk masa pelatihan maksimum 1 minggu), dan perjalanan pergi-pulang serta biaya pelatihan (at cost) peserta.
 - d. Jumlah staf yang dikirim untuk mengikuti program pelatihan harus didasarkan pada justifikasi yang kuat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan.
 - e. Pengiriman staf untuk pelatihan harus dilengkapi dengan *Term of Reference*.

IV. Pengelolaan PP-PTS Tahun 2015 di Kopertis

Pengelolaan program hendaknya dirancang dan dilaksanakan dengan benar baik secara administratif maupun substantif. Kopertis diharapkan membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana PP-PTS (TPP PP-PTS). Organisasi pengelolaan program hendaknya memanfaatkan struktur yang ada pada Kopertis. Disamping itu, Kopertis perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi jika belum ada atau memberdayakan dan memfungsikan dengan baik Tim Monitoring dan Evaluasi. Keseluruhan pengelolaan program harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas.

PengelolaanPP-PTS tahun 2015 di Kopertis harus mencakup paling tidak 5 (lima) fungsi berikut:

1. Pengelolaan evaluasi dan seleksi proposal: Kopertis harus membangun mekanisme evaluasi dan seleksi proposal yang akuntabel, objektif, dan transparan. Kopertis harus menjamin akuntabilitas evaluasi dan seleksi proposal ini karena pelaksanaan PP-PTS yang akuntabel dan benar dimulai dari penerapan mekanisme evaluasi dan seleksi proposal yang transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, Kopertis perlu mengembangkan mekanisme yang jelas, konsisten, akuntabel, transparan, efektif dan efisien dalam evaluasi dan seleksi proposal. Untuk itu, Kopertis perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan menggunakan tenaga-tenaga reviewer yang kompeten dan berintegritas tinggi.
2. Pengelolaan Keuangan: Dalam rangka menuju sistem yang akuntabel, sistem pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh pihak yang kompeten, sesuai kualifikasinya untuk bertugas mengelola keuangan. Laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan dana hibah, harus memenuhi SAI dan bersifat *auditable*.

3. Pengelolaan Pengadaan Barang: Dalam pengadaan barang dan jasa, institusi diharuskan untuk menetapkan dan menjalankan sistem pengadaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 4 tahun 2015. Khusus untuk wilayah Papua dengan Perpres No. 84 Tahun 2012.
4. Pengelolaan pengembangan staf non gelar dalam negeri
Dalam pelaksanaan pengembangan staf, Kopertis perlu memfasilitasi keperluan administrasi dan mengelola pembiayaan program pengembangan staf non-gelar dalam negeri yang diusulkan oleh PTS melalui Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi, dan memastikan pelaporan staf yang mengikuti pelatihan.
5. Monitoring dan Evaluasi: Kopertis mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu. Laporan hasil monitoring dan evaluasi merupakan masukan bagi pimpinan Kopertis dan institusi penerima hibah serta menjadi landasan bagi evaluasi eksternal oleh Kemristekdikti.

Dalam pembentukan Tim Pengelola dan Pelaksana PP-PTS (TPP PP-PTS) Tahun 2015, apabila staf yang ada di Kopertis tidak mencukupi, maka Kopertis dapat meminta bantuan tenaga dari perguruan tinggi setempat. Sebagai catatan, PT asal tenaga bantuan, tidak sedang diusulkan untuk memperoleh PP-PTS 2015.

V. Mekanisme dan Seleksi Proposal

A. Penawaran PP-PTS Tahun 2015

Kopertis mengumumkan kepada Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi Swasta di wilayahnya mengenai program PP-PTS Tahun 2015. Penyusunan proposal mengacu pada Panduan Penyusunan Proposal PP-PTS Tahun 2015.

Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi boleh mengusulkan lebih dari satu proposal pengembangan dari beberapa PTS yang berada dibawah pengelolaannya, namun setiap proposal hanya berisi usulan pengembangan untuk satu PTS.

B. Proses Evaluasi dan Seleksi Proposal


Evaluasi dan seleksi proposal dititikberatkan pada kemampuan pengusul dalam mengaitkan antara program pengembangan yang direncanakan dengan kebutuhan pembiayaan yang diusulkan untuk didanai PP-PTS Tahun Anggaran 2015. Keseluruhan proses evaluasi dan seleksi proposal harus didokumentasikan dengan tertib dan lengkap termasuk hasil penilaian proposal oleh setiap *reviewer*.

Proposal yang memenuhi persyaratan harus dievaluasi secara *peer review* oleh *reviewer* yang ditetapkan oleh masing-masing Kopertis. Kopertis harus menjamin independensi *reviewer* yang ditugaskan. Masing-masing proposal dievaluasi secara terpisah oleh 2 (dua) orang *reviewer*. Berdasarkan kriteria penilaian yang dijelaskan di bagian lain panduan ini, kedua *reviewer* mengevaluasi dan menyampaikan rekomendasi tentang mutu dan kelayakan proposal tersebut.

Kopertis merupakan penanggung jawab evaluasi dan seleksi proposal. Proses seleksi Proposal PP-PTS Tahun 2015 oleh Kopertis, mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Dokumen Proposal PP-PTS Tahun 2015 yang diterima harus diperiksa kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Buku Panduan Penyusunan Proposal PP-PTS Tahun 2015 untuk Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi. Proposal PP-PTS tahun 2015 yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Panduan Penyusunan Proposal PP-PTS Tahun 2015 untuk Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kopertis, harus ditolak.
2. Dokumen proposal PP-PTS yang diterima, kemudian diberi Nomor Dokumen dan dicatat dalam daftar Proposal PP-PTS Tahun 2015 yang akan di-review.
3. Review proposal oleh tim *reviewers* yang ditetapkan dan dikoordinasi oleh Kopertis. Kopertis perlu menerbitkan Surat Tugas kepada *reviewer* yang ditugaskan. Tim *reviewer* harus independen dan disarankan kriteria tim *reviewer* adalah sebagai berikut:
 - a. *Reviewer* adalah dosen perguruan tinggi yang bukan berasal dari perguruan tinggi yang institusinya sedang diusulkan untuk memperoleh PP-PTS 2015 di wilayah kopertis yang sama.
 - b. Dosen pada huruf a telah berpengalaman dalam melakukan *review* hibah bidang pengembangan kualitas pendidikan. Apabila *reviewer* yang direkrut belum berpengalaman dalam *review* proposal pengembangan pendidikan tinggi, Kopertis perlu melakukan pelatihan bagi *reviewer*.
 - c. *Reviewer* bersedia mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan didalam proses seleksi proposal.
 - d. Seluruh *reviewer* yang ditugaskan untuk *mereview* proposal perlu diberi pengarahan tentang mekanisme penilaian dan kriteria seleksi proposal yang akan diterapkan.
4. Jumlah *reviewer* yang direkrut oleh Kopertis disesuaikan dengan jumlah proposal PP-PTS Tahun 2015 yang akan di-review.
5. Kopertis menunjuk 2 (dua) *reviewer* sebagai tim *reviewer*, untuk me-review setiap proposal PP-PTS Tahun 2015. Kedua *reviewer* yang ditunjuk tersebut sedapat mungkin harus dari PT yang berbeda.
6. Kedua *reviewer* yang ditunjuk, harus memberikan nilai dan catatan terhadap proposal PP-PTS yang di-review. Apabila nilai kedua *reviewers* berbeda cukup significant (>100), maka kedua *reviewer* harus melakukan rekonsiliasi agar kedua *reviewers* mempunyai pemahaman yang sama terhadap proposal yang diusulkan tersebut. Kesamaan pemahaman tersebut tercermin pada penilaian proposal tidak berbeda jauh.
7. Nilai dari para *reviewer* direkapitulasi, ditabulasikan dan diurutkan (*sort*) dari nilai tertinggi hingga ke nilai terendah.

8. Koordinator Kopertis menentukan *cutting score* penilaian Proposal PP-PTS tahun 2015 dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan target PTS pada PP-PTS tahun 2015 untuk wilayahnya. Pada waktu proses penentuan *cutting score*, perlu disaksikan oleh perwakilan staf dari Inspektorat Jenderal dan/atau perwakilan staf dari Direktorat Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
9. Koordinator Kopertis membuat Surat Keputusan mengenai penetapan nama-nama PTS yang akan mendapatkan hibah peralatan dan pelatihan staf non gelar dari PP-PTS Tahun 2015 dengan menembuskan SK Penetapan ke Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi.
10. Kopertis mengumumkan Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dan PTS yang akan mendapatkan hibah peralatan dan pelatihan staf non gelar dari PP-PTS tahun 2015 secara terbuka melalui website Kopertis.
11. Koordinator Kopertis membuat kesepakatan dengan PTS dan Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi yang menaunginya, untuk mencantumkan komitmen masing-masing pihak (Kopertis, Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dan PTS).



Gambar 1. Alur mekanisme Pelaksanaan PP-PTS

C. Kriteria Seleksi Proposal

Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan persyaratan umum institusi pengusul diseleksi berdasarkan substansi proposal. Sebagai pedoman, kriteria seleksi adalah sebagai berikut:

1 Kelengkapan Profil Perguruan Tinggi (30%)

Penilaian dilakukan terhadap analisis dan kelengkapan data-data yang menunjukkan profil perguruan tinggi seperti profil mahasiswa, profil lulusan, profil SDM, profil sarana dan prasarana.

2 Rencana Pengembangan Strategis Perguruan Tinggi (20%)

Penilaian dilakukan terhadap kelengkapan dan kejelasan arah pengembangan institusi yang dinyatakan dalam pernyataan visi, misi dan tujuan institusi, program strategis dan indikator yang akan dicapai.

3 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan (50%)

Penilaian dilakukan terhadap keterkaitan program pengembangan dengan program strategis, target indikator yang akan dicapai, kesesuaian antara program pengembangan dengan usulan pengadaan dan pelatihan staf non gelar, kesesuaian proporsi anggaran dengan ketentuan dalam panduan dan kelengkapan spesifikasi usulan pengadaan dan TOR.

Contoh format penilaian kelengkapan administrasi dan isi proposal PP-PTS tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1 (FM.Desk-01 dan FM.Desk-02).

VI. Pengelolaan dan Penatausahaan Barang

A. Prosedur Pengadaan Barang

Proses pengadaan barang hibah dari PP-PTS tahun 2015 oleh Kopertis, harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Kopertis melakukan pemaketan barang yang akan diadakan, berdasarkan usulan peralatan pada proposal PP-PTS yang diajukan oleh Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi.
2. Usulan peralatan dari Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi untuk PTS dapat dikelompokkan dalam paket pengadaan yang didasarkan pada satu wilayah/kota dan/atau jenis barang.
3. Apabila terpaksa harus mengubah peralatan yang diusulkan dari PTS karena adanya kendala pada proses pelelangan, maka Kopertis harus mendiskusikan hal tersebut dengan PTS yang diusulkan dan Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi yang mengusulkan PTS tersebut. Dengan kesepakatan ketiga pihak, maka peralatan yang diusulkan dapat diubah.
4. Kopertis melaksanakan proses pelelangan dengan mengacu kepada ketentuan pada Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 4 tahun 2015. Khusus untuk wilayah Papua dengan Perpres No.84 Tahun 2012.
5. Apabila ada paket yang tidak ada pemenang lelangnya, maka proses pelelangan diulang sampai maksimum 3 kali.

B. Prosedur Penerimaan Barang

Proses penerimaan barang PP-PTS oleh Kopertis, mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Barang hasil pelelangan dapat langsung diterima di tempat barang tersebut digunakan.

2. Panitia Penerima Barang memeriksa barang yang diterima sesuai dengan dokumen lelang pengadaan. Untuk barang yang perlu diujicoba, harus dilakukan proses ujicoba di tempat barang tersebut diterima.
3. Panitia Penerima Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari pemenang lelang.
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang (KPB) Kopertis memerintahkan petugas Operator SIMAK BMN untuk mencatat semua barang, baik berbentuk asset tetap maupun persediaan ke dalam "Aplikasi Persediaan".

C. Prosedur Penyerahan Barang

Proses penyerahan barang PP-PTS tahun 2015 kepada PTS melalui Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi, harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Kopertis harus membuat Surat Permohonan Hibah Barang Milik Negara untuk peralatan yang akan dihibahkan kePTS melalui Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi yang memperoleh PP-PTS Tahun 2015.
2. Surat Permohonan Hibah Barang Milik Negara tersebut yang item barangnya bernilai \leq (kurang dari atau sama dengan) Rp100.000.000,- disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemristekdikti, sedangkan yang item barangnya bernilai $>$ (lebih dari) Rp100.000.000,- disampaikan kepada Kanwil Kementerian Keuangan setempat untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah mendapatkan persetujuan/SK Hibah, maka Kopertis menyusun Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) untuk barang/peralatan yang akan dihibahkan ke Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi.
4. Proses penyerahan barang/peralatan dari Kopertis ke PTS melalui Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi yang menaunginya, sebaiknya disaksikan oleh perwakilan dari Inspektorat Jenderal dan perwakilan dari Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kemristekdikti.
5. Setelah diterbitkannya persetujuan/SK Hibah dan Berita Acara Serah TerimaBarang (BAST), maka Kopertis melakukan penghapusan semua barang/peralatan yang telah diserahkan ke PTS melalui Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dari Aplikasi Persediaan.

VII. Pengelolaan Pengiriman Staf PTS

Kopertis harus menyusun prosedur baku untuk pengiriman staf PTS untuk pengembangan staf non gelar melalui Kopertis yang didanai oleh PP-PTS. Prosedur baku tersebut mengikuti tatacara sebagai berikut:

1. Kopertis segera melaksanakan kegiatan persiapan untuk pelaksanaan pengiriman staf PTS untuk pengembangan staf non gelar dalam negeri, dengan melakukan rekapitulasi semua nama-nama staf PTS yang dikirim.
2. Staf yang akan dikirim untuk mengikuti pelatihan atau PTS asal, menghubungi perguruan tinggi tujuan, untuk mendapatkan kesediaan perguruan tinggi penyelenggara pelatihan bagi staf tersebut. Pernyataan kesediaan disampaikan tertulis dalam Surat Kesediaan Pelaksanaan Pelatihan. Surat Kesediaan Pelaksanaan Pelatihan harus juga menyatakan biaya pelatihan dan lama waktu pelatihan.

3. Staf yang akan dikirim untuk training atau PTS asal, mengajukan surat pelaksanaan pelatihan, yang dilampiri dengan Surat Persetujuan Pelaksanaan Pelatihan dari perguruan tinggi tujuan dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pelatihan keseluruhan, termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
4. Kopertis menerbitkan surat persetujuan untuk pelaksanaan pelatihan yang ditujukan pada semua pihak yang terkait proses pelatihan (Staf yang bersangkutan, PTS asal, perguruan tinggi tujuan).
5. Staf yang mengikuti pelatihan menerima biaya pelatihan dari Kopertis dan kemudian mengikuti pelatihan.
6. Setelah selesai pelatihan, staf tersebut harus menyampaikan laporan pelatihan dan dikirimkan kepada Kopertis dan PTS asal. Laporan yang dikirimkan ke Kopertis harus diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi.

VIII. Pengelolaan Keuangan

Proses pengelolaan keuangan hibah PP-PTS Tahun 2015 oleh Kopertis, harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Setelah Surat Keputusan mengenai penetapan Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dan PTS yang akan mendapatkan hibah PP-PTS diterbitkan, maka Bendahara melakukan revisi RKAKL berdasarkan Proposal PP-PTS yang diterima.
2. RKAKL yang sudah direvisi diajukan ke KPKN setempat untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah RKAKL disetujui, maka proses lelang pengadaan barang dan proses pengiriman staf PTS untuk *non-degree training* bisa segera dimulai.

IX. Monitoring dan Evaluasi

Kopertis perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu untuk memastikan bahwa barang yang dihibahkan ke PTS dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Bila diperlukan, pada saat melakukan monitoring dan evaluasi, Kopertis dapat meminta Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk bersama-sama melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi merupakan masukan bagi pimpinan Kopertis dan institusi penerima hibah serta menjadi landasan bagi evaluasi eksternal oleh Kemristekdikti.

X. Tentatif Jadwal Pelaksanaan PP-PTS Tahun 2015

Kopertis harus menyusun jadwal pelaksanaan PP-PTS Tahun 2015. Sebagai pedoman, PP-PTS untuk tahun anggaran 2015 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi program ke PTS/Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi	1 minggu
2	Seleksi Proposal	2 minggu
3	Rencana Umum Pengadaan	2 minggu
4	Revisi ke Kanwil Kemenkeu	2 minggu
5	Pelaksanaan PP-PTS Tahun 2015	4 bulan

XI. Laporan Pelaksanaan PP-PTS Tahun 2015

Dalam pelaksanaan PP-PTS Tahun 2015, masing-masing Kopertis harus menyusun laporan sebanyak 2 kali, sebagai berikut:

1. Laporan Tengah Pelaksanaan PP-PTS Tahun 2015, harus disusun dan dilaporkan ke Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, sesudah pengumuman Hasil Seleksi Proposal.
2. Laporan Akhir Pelaksanaan PP-PTS Tahun 2015, harus disusun dan dilaporkan setelah selesai pelaksanaan PP-PTS Tahun 2015.

Kopertis harus meminta laporan Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi mengenai pemanfaatan peralatan oleh PTS satu bulan setelah BAST.

Lampiran 1

Nama PT						
Kopertis						
Nama Reviewer						
Institusi Asal Reviewer						
Tanggal Evaluasi						
<i>Keterangan: sel dengan blok abu-abu berarti tidak ada nilai 1</i>						
NO.	DOKUMEN	PANDUAN SKOR			NILAI	INFORMASI DARI LAMPIRAN
		2	1	0		
1	Akta Notaris Yayasan dan Perubahannya	Ada, lengkap	Ada akta notaris awal saja, Akta perubahan tidak dilampirkan	Tidak Ada		
2	SK Pendirian PT dari Kementerian urusan pendidikan tinggi dan Perubahannya	Ada	Asa SK pendirian PT awal saja, SK perubahan tdk dilampirkan	Tidak Ada		
3	SK Pengesahan dari Kemkumham	Ada		Tidak Ada		
4	SK Izin Penyelenggaraan Prodi	Ada		Tidak Ada		
5	Bukti Pelaporan PD Dikti TA 2013-2	Ada, 100% prodi	Ada, <100% prodi	Tidak Ada		
6	Bukti Pelaporan PD Dikti TA 2014-1	Ada, 100% prodi	Ada, <100% prodi	Tidak Ada		

7	Surat Pernyataan telah menghasilkan minimal satu kali lulusan bagi prodi yang diusulkan yang ditandatangani pimpinan Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dan Pimpinan Perguruan Tinggi	Ada		Tidak Ada		
8	Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan kebijakan Dikti, seperti kelas jauh, ijasah palsu, program tanpa izin, dll yang ditanda tangani pimpinan Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dan Pimpinan Perguruan Tinggi	Ada		Tidak Ada		
9	Surat pernyataan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Ditjen Dikti yang ditanda tangani pimpinan Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dan Pimpinan Perguruan Tinggi	Ada		Tidak Ada		

10	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan bentuk perguruan tinggi dan perubahan badan hukum nirlaba/yayasan yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dan Pimpinan Perguruan Tinggi	Ada		Tidak Ada		
11	Surat Pernyataan tidak sedang memiliki masalah internal antara Yayasan dengan PT dan tidak dalam sengketa hukum yang ditanda tangani Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dan Pimpinan Perguruan Tinggi	Ada		Tidak Ada		
Nilai Dokumen Pendukung						

Lampiran 2

FM.DESK-02 PENILAIAN DESK EVALUATION PROPOSAL PROGRAM PEMBINAAN PTS									
Nama PT									
Kopertis									
Nama Reviewer									
Institusi Asal Reviewer									
Tanggal Evaluasi									
<i>Keterangan:</i>									
<i>- Reviewer cukup mengisi pada kolom Skor dan Informasi</i>									
KOMPONEN/ URAIAN	PANDUAN SKOR					SKOR	BOB OT	NILAI AKHIR	INFORMASI DARI PROPOSAL
	5	4	3	2	1				
1. PORTOFOLIO INSTITUSI (30%)									
1.1 Kelengkapandata dan Analisis									
a. Kelengkapan data. Kelengkapan data pendukung profil institusi mencakup 4 aspek: (1) mahasiswa, (2) lulusan, (3) sumberdaya manusia, (4) sarana prasarana	Data pendukung profil institusi mencakup 4 aspek lengkap pada 3 tahun terakhir	Data pendukung profil institusi mencakup 3 aspek lengkap pada 3 tahun terakhir	Data pendukung profil institusi mencakup <3 aspek lengkap pada 3 tahun terakhir	Data pendukung profil institusi mencakup 4 aspek lengkap pada <3 tahun terakhir	Tidak ada data pendukung profil institusi		3	0	

b. Akurasi dan konsistensi data pendukung profil institusi mencakup 4 aspek: (1) mahasiswa, (2) lulusan, (3) sumberdaya manusia, (4) sarana prasarana	Data pendukung profil institusi mencakup 4 aspek konsisten antar tabel dan antar aspek	Data pendukung profil institusi mencakup 3 aspek konsisten antar tabel dan antar aspek	Data pendukung profil institusi mencakup < 3 aspek konsisten antar tabel dan antar aspek	Data pendukung profil institusi mencakup tidak konsisten antar tabel	Data pendukung profil institusi tidak akurat dan tidak konsisten		3	0	
c. Analisis dan penjabaran data Menyajikan analisis dan penjabaran terhadap tren dan kinerja institusi selama 3 tahun terakhir yang meliputi 4 aspek: (1) mahasiswa, (2) lulusan, (3) sumberdaya manusia, (4) sarana prasarana .	Analisis meliputi 4 aspek didukung dengan data yang valid dan sangat lengkap	Analisis meliputi 3 aspek didukung dengan data yang valid dan lengkap	Analisis meliputi 2 aspek didukung dengan data yang valid dan lengkap. Elemen yang lain hanya disajikan dalam bentuk data	Analisis meliputi 1 potensi didukung dengan data atau analisis aspek yang lain yang tidak didukung dengan data (normatif) atau hanya menyajikan data tanpa analisis.	Analisis tidak jelas atau normatif, tidak didukung dengan data		3	0	
1.2 Mahasiswa									
Rekrutmen mahasiswa dilakukan melalui sistem dan menghasilkan input yang berkualitas	Rekrutmen mahasiswa dilakukan melalui tes administrasi dan tes tulis dan tingkat keketatan mahasiswa 3 th terakhir >2	Rekrutmen mahasiswa dilakukan melalui tes administrasi dan tes tulis dan tingkat keketatan mahasiswa 3 th terakhir >1	Rekrutmen mahasiswa dilakukan melalui tes administrasi dan tes tulis dan tingkat keketatan mahasiswa 3 th terakhir = 1	Rekrutmen mahasiswa dilakukan melalui seleksi administrasi saja tingkat keketatan mahasiswa 3 th terakhir = 1	Tidak ada penjelasan		2	0	

Jumlah mahasiswa aktif memenuhi standar minimal 50 mhs/angkatan/prodi S1 dan 30 mhs/angkatan/prodi D3	Jumlah mahasiswa aktif per prodi memenuhi batas standar minimal mhs/angkatan selama 3 th terakhir	Jumlah mahasiswa aktif per prodi memenuhi 80-90 % standar minimal mhs/angkatan selama 3 th terakhir	Jumlah mahasiswa aktif per prodi memenuhi batas standar minimal mhs/angkatan selama 2 th terakhir	Jumlah mahasiswa aktif per prodi memenuhi batas minimal < 75 mhs/angkatan selama 3 th terakhir	Jumlah mahasiswa aktif per prodi memenuhi batas < 75% mhs/angkatan selama 2 th terakhir		3	0	
1.3 Lulusan									
ketepatan waktu penyelesaian studi, proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas masa studi	Proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu >70%	Proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu 50-70%	Proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu 30-49%	Proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu 20-29%	Proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu <20%		3	0	
Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri < 5%	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri 5-7,5%	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri 7,6-10%	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri 10 - 15%	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri > 15%		2	0	
IPK lulusan	Rerata IPK lulusan 3 tahun terakhir ≥ 3	Rerata IPK lulusan 3 tahun terakhir 2,75-2,99	Rerata IPK lulusan 3 tahun terakhir 2,5 - 2,74	Rerata IPK lulusan 3 tahun terakhir 2,0 - 2,49	Selain itu, skor = 1		2	0	
1.4 Sumberdaya Manusia									
Jumlah dan rasio dosen untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.	Rasio dosen memenuhi standar bidang IPA 1:30 dan bidang IPS 1:45	Rasio dosen memenuhi standar bidang IPA 1:30 dan bidang IPS 1:45	Rasio dosen memenuhi standar bidang IPA 1:40 dan bidang IPS 1:50	Rasio dosen memenuhi standar bidang IPA 1:50 dan bidang IPS 1:75	Rasio dosen memenuhi standar bidang IPA 1:50 dan bidang IPS 1:75		3	0	

Kualifikasi akademik dan kompetensi dosen untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.	kualifikasi Dosen S2>75%	kualifikasi Dosen S2 60% - 74%	kualifikasi Dosen S2 < 60%	kualifikasi Dosen S2<60%,	kualifikasi Dosen S2<50%		2	0	
1.5 Sarana Prasarana									
Prasarana (lahan, gedung kampus, kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang dosen) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran.	Lahan dan gedung milik sendiri, prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran.	Lahan dan gedung milik sendiri, prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses pembelajaran.	Lahan dan gedung milik sendiri, prasarana cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran.	Lahan dan gedung sewa, prasarana kurang lengkap dan mutunya kurang baik.	(Tidak ada skor nol)		2	0	
Fasilitas pembelajaran (perkuliahan, praktikum/praktek) yang digunakan untuk pembelajaran	Fasilitas pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran sesuai kurikulum.	Fasilitas pembelajaran lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran sesuai kurikulum.	Prasarana penunjang cukup lengkap dan mutunya cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Prasarana penunjang kurang lengkap dan mutunya kurang baik.	Tidak ada prasarana penunjang.		2	0	
2. RENCANA STRATEGIS PT (20%)									

Menjelaskan rencana pengembangan program, baik untuk jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) maupun jangka panjang (10 tahun), rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan akademik	Rencana pengembangan sangat jelas, disertai dengan penjelasan tentang: 1) dukungan dan komitmen Pemda, 2) target lulusan, dan 3) pengembangan akademik, masing-masing selama 5 tahun	Rencana pengembangan jelas, disertai dengan penjelasan tentang: 1) dukungan dan komitmen Pemda, 2) target lulusan, dan 3) pengembangan akademik, masing-masing selama 5 tahun	Rencana pengembangan cukup jelas, disertai dengan penjelasan tentang: 1) dukungan dan komitmen Pemda, atau 2) target lulusan, dan atau 3) pengembangan akademik, masing-masing selama 5 tahun	Rencana pengembangan kurang jelas	Selain itu, skor = 0		5	0	
Penilaian meliputi butir-butir sbb. : 1) Visi berorientasi pada masa depan, 2) Misi mencakup Tri Darma PT yang memperhatikan keunggulan spesifik: 3) tujuan, 4)strategis pencapaian dan program strategis 5) indikator kinerja PT	Memenuhi 5 butir yang sangat jelas dengan indikator kinerja yang SMART	Memenuhi 5 butir yang sangat jelas, namun indikator kinerja belum SMART	Memenuhi butir 1) s/d 4) yang jelas namun indikator kinerja belum SMART	Memenuhi butir 1) s/d 3) saja	Selain itu, skor = 1		5	0	

Program strategis mencakup bidang prioritas dari renstra dan target indikator kinerja institusi	Program strategis meliputi minimal 4 bidang prioritas: 1. tridharma 2. sumberdaya 3. kerjasama 4. manajemen institusi	Program strategis meliputi minimal 3 bidang prioritas	Program strategis meliputi minimal 2 bidang prioritas	Programstrategis hanya bidang tridharma	Selain itu, skor = 1		5	0	
Indikator kinerja institusi mencakup bidang prioritas dari renstra yang disusun	PT telah menetapkan indikator kinerja institusi sesuai bidang prioritas Renstra dan dilengkapi dan target 5 tahun dengan capaian tahun 2014 (base line) secara kuantitatif	PT telah menetapkan indikator kinerja institusi belum pada semua bidang prioritas Renstra dan dilengkapi dengan capaian tahun 2014 (base line) secara kuantitatif	PT telah menetapkan indikator kinerja institusi sesuai bidang prioritas Renstra dan diukur capaian tahun 2014 (base line) secara kualitatif	PT telah menetapkan indikator kinerja institusi belum sesuai bidang prioritas Renstra dan dilengkapi dengan capaian tahun 2014 (base line) secara kualitatif	PT belum mempunyai indikator kinerja institusi		5	0	
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN (50%)									
Kesesuaian usulan program pengembangan kualitas pendidikan dengan kebutuhan PT berdasarkan data dan kondisi pada profil institusi	usulan program untuk pengembangan kualitas pendidikan dijabarkan dengan jelas sesuai dengan struktur aktivitas berdasarkan data dan profil institusi	usulan program untuk pengembangan kualitas pendidikan dijabarkan dengan cukup jelas sesuai dengan struktur aktivitas berdasarkan data dan profil institusi	usulan program untuk pengembangan kualitas pendidikan dijabarkan dengan cukup jelas sesuai dengan struktur aktivitas dan tidak didukung data kebutuhan dan profil institusi	usulan program untuk pengembangan kualitas pendidikan tidak sesuai struktur aktivitas berdasarkan data dan profil institusi	usulan program untuk pengembangan kualitas pendidikan tidak sesuai struktur aktivitas dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan profil		10	0	

					institusi				
Kelayakan implementasi program dalam kurun waktu sampai akhir tahun berjalan	Program pengembangan, usulan pengadaan, dan proporsi anggaran sinkron dan sesuai dengan ketentuan dalam panduan	Beberapa Program pengembangan, usulan pengadaan, dan proporsi anggaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam panduan	Program pengembangan sesuai dengan usulan pengadaan, tetapi tidak sesuai dengan proporsi anggaran dalam ketentuan dalam panduan	Program pengembangan tidak sesuai dengan usulan pengadaan, dan proporsi anggaran	Program pengembangan, usulan pengadaan, dan proporsi anggaran tidak sesuai dan tidak mengikuti ketentuan dalam panduan		10	0	
Indikator kinerja program pengembangan kualitas pendidikan	PT telah menetapkan indikator kinerja program sesuai usulan proposal dan dilengkapi dan target 3 tahun dengan capaian tahun 2014 (base line) secara kuantitatif	PT telah menetapkan indikator kinerja program sesuai usulan proposal dan dilengkapi dengan capaian tahun 2014 (base line) secara kuantitatif	PT telah menetapkan indikator kinerja program sesuai usulan proposal dan diukur capaian tahun 2014 (base line) secara kualitatif	PT telah menetapkan indikator kinerja program sesuai usulan proposal dan dilengkapi dengan capaian tahun 2014 (base line) secara kualitatif	PT belum mempunyai indikator kinerja program sesuai usulan proposal		5	0	

Kesesuaian usulan pengadaan dan pelatihan tidak bergelar dengan kebutuhan PT berdasarkan portofolio	Usulan pengadaan dan pelatihan sesuai dengan usulan program dan kebutuhan PT	Sebagian usulan pengadaan sesuai dengan usulan program dan kebutuhan PT dan usulan pelatihan tidak tepat sasaran	Usulan pengadaan dan pelatihan hanya merupakan kebutuhan PT dan tidak ditunjang usulan program	Usulan pengadaan dan pelatihan kurang tepat sasaran dengan usulan program dan kebutuhan PT	Usulan pengadaan dan pelatihan tidak sesuai dengan usulan program dan kebutuhan PT		10	0	
Kelengkapan spesifikasi peralatan dan ToR untuk diimplementasikan	Spesifikasi peralatan laboratorium, alat pendidikan dan TIK, furniture dan alat pendukung serta ToR pengembangan staf tidak bergelar lengkap dan rinci dengan prakiraan harga	Spesifikasi peralatan lengkap dan rinci pada beberapa paket, dilengkapi ToR pengembangan staf tidak bergelar dengan prakiraan harga	Spesifikasi peralatan hanya berisi daftar peralatan dan merk, tidak ada spesifikasi rinci dengan prakiraan harga. ToR pengembangan staf tidak bergelar lengkap dan rinci dengan prakiraan harga	Spesifikasi peralatan tidak ada, hanya berisi daftar peralatan dan ToR pengembangan staf tidak bergelar tidak ada	Spesifikasi peralatan dan ToR pengembangan staf tidak ada.		10	0	
Kesiapan pemanfaatan sumberdaya dari PP-PTS dari aspek: (1) tempat/ruang untuk barang yang diterima, (2) rencana pemanfaatan hasil investasi untuk menunjang PBM dan (3) rencana tindak lanjut hasil pelatihan tidak bergelar	Rancangan penempatan dan pemanfaatan hasil investasi serta tindak lanjut hasil pelatihan tidak bergelar telah dijabarkan.	Rancangan penempatan belum jelas, penggunaan hasil investasi dan pelatihan tidak bergelar dijabarkan dengan jelas.	Rancangan penempatan belum jelas dan penggunaan hasil investasi dijabarkan sekilas dan tidak ada rencana pemanfaatan hasil pelatihan tidak bergelar.	Rancangan penempatan tidak ada, penggunaan hasil investasi dan pelatihan tidak bergelar kurang jelas.	Rancangan penempatan, penggunaan hasil investasi dan pelatihan tidak bergelar tidak ada.		5	0	

NILAI DESK EVALUATION	0.00
-----------------------	------

Lampiran 3

Ilustrasi 1

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Tanggal :

Berdasarkan Kontrak Pekerjaan Nomortanggal2015 pada KopertisTahun Anggaran 2015, telah dilakukan serah terima barang-barang, yaitu :

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	Satuan
1			
2			
3			

Barang-barang tersebut diperuntukkan penyelenggaraan pendidikan pada(perguruan tinggi).... dalam kondisi baik dan dapat berfungsi.

Yang menerima
(badan hukum nirlaba
 penyelenggaraan pendidikan tinggi)
 (jabatan),

(nama)

Yang menyerahkan
(kontraktor/rekanan)
 (jabatan penandatanganan kontrak),

(nama)

Mengetahui/Saksi :
 Tim Penerima Barang Kopertis
 (atau yang ditunjuk/ditugaskan oleh KPB/PPK)

(nama)

Ilustrasi 2

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :(kopertis)

Tanggal :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Tim/Panitia Penerima Barang :
1. ...(nama)
 2. ...(nama)
 3. ...(nama)

Untuk dan atas nama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah
, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
 Jabatan : Direktur (penandatanganan kontrak) PT/CV
 Alamat :

Untuk dan atas nama PT/CV....., yang selanjutnya disebut PIHAK
 KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Kontrak Pekerjaan Nomortanggal2015, dan bukti penerimaan barang nomortanggal(terlampir), dan (jika lebih dari satu kontrak)
2. Kontrak Pekerjaan Nomortanggal2015, dan bukti penerimaan barang nomortanggal(terlampir)
3. Kontrak Pekerjaan Nomortanggal2015, dan bukti penerimaan barang nomortanggal(terlampir)

Menerangkan bahwa :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan barang-barang kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama telah menerima barang-barang dari Pihak Kedua, yaitu :

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	Satuan
1			
2			
3			

2. Nama, spesifikasi dan jumlah barang-barang tersebut diatas telah sesuai dengan Kontrak Pekerjaan dalam kondisi baik.
3. Barang-barang tersebut diatas telah dilakukan uji coba dengan baik dan dapat berfungsi.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT/CV.....
Direktur (penandatanganan kontrak)

ttd
.....
(nama terang)

PIHAK PERTAMA
Kopertis Wilayah
Tim/Panitia Penerima Barang

ttd
1.....
(nama terang)

ttd
2.....
(nama terang)

ttd
3.....
(nama terang)

Ilustrasi 3

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :(Kopertis)

Tanggal :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
 NIP :
 Jabatan : (Koordinator/Sekretaris Pelaksana) Kopertis Wilayah
 Alamat :
 Untuk dan atas nama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah
, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
 NIP :
 Jabatan : (Ketua/Sekretaris/Rektor/Wakil Rektor /Direktur/Wakil
 Direktur/Ketua).(nama badan hukum nirlaba penyenggara
 pendidikan tinggi)
 Alamat :

Berdasarkan surat keputusan
 pengangkatan.....
 Nomortanggal, dan (untuk selain ketua
 badan hukum nirlaba) surat kuasa ketua (badan hukum nirlaba) Nomor
tanggal

Untuk dan atas nama (badan hukum nirlaba), yang selanjutnya disebut PIHAK
 KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Kontrak Pekerjaan Nomortanggal2015, dan bukti penerimaan barang nomortanggal (terlampir), dan (jika lebih dari satu kontrak)
2. Kontrak Pekerjaan Nomortanggal2015, dan bukti penerimaan barang nomortanggal(terlampir)
3. Kontrak Pekerjaan Nomortanggal2015, dan bukti penerimaan barang nomortanggal(terlampir)

Menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan barang-barang kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima barang-barang dimaksud, yaitu :

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	Satuan	Harga (Rupiah)	
				Harga Satuan	Total Harga
1					
2					
3					
Total					

Barang-barang tersebut diperuntukkan penyelenggaraan pendidikan pada(perguruan tinggi).... dalam kondisi baik dan dapat berfungsi.

Selanjutnya barang-barang tersebut dicatat sebagai barang milik(badan hukum nirlaba penyelenggaraan pendidikan tinggi) pada....(perguruan tinggi swasta) dan PIHAK KEDUA melaporkan hasil pencatatannya kepada PIHAK PERTAMA.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
(badan hukum nirlaba
 penyelenggaraan pendidikan tinggi)
 (jabatan),

(nama)
 (identitas)

PIHAK PERTAMA
 Kopertis Wilayah

(jabatan),

(nama)
 (NIP.)

Mengetahui/Saksi :

....(badan hukum nirlaba
 penyelenggaraan pendidikan tinggi)

(Kementerian Ristek Dikti /
 Kopertis....)

(nama)

(nama)

Ilustrasi 4

DAFTAR BARANG HASIL KEGIATAN/ PEKERJAAN
 PADA KOPERTIS WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kontrak, Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	Satu an	Harga (Rupiah)		Diperuntuk kan	Didistribusika n	
				Harga Satuan	Total Harga		sudah	belum
A	Kontrak No. tanggal							
1								
2								
3	dst							
	Total						
B	Kontrak No. tanggal							
	dst							
	Total							
C	Kontrak No. tanggal							
	dst							
	Total							
				Total			

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR